

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan di atas, maka peneliti memberi kesimpulan sebagai berikut:

1. Penegakan hukum perbuatan main hakim sendiri pada putusan Nomor 172/Pid.B/2023/PN Bgl perlu terpenuhinya unsur-unsur tindak pidana terhadap terdakwa. Penerapan unsur-unsur tindak pidana berdasarkan pembahasan di atas, hakim dalam menerapkan unsur-unsur tindak pidana yang diatur dalam Pasal 170 ayat (1) pada putusan Nomor 172/Pid.B/2023/PN Bgl yaitu berdasarkan dakwaan tunggal penuntut umum dengan Pasal 170 ayat (1) KUHP yang unsur-unsurnya telah terpenuhi dan terbukti dengan adanya alat bukti keterangan saksi.
2. Hakim dalam menjatuhkan pidana pada putusan Nomor 172/Pid.B/2023/PN Bgl menggunakan teori pembedaan. Pada putusan tersebut hakim menggunakan teori gabungan dikarenakan keadaan yang memberatkan terdakwa. Penjatuhan pembedaan oleh hakim sepenuhnya bergantung pada penilaian dan keyakinan hakim terhadap bukti dan fakta yang terungkap di persidangan. Hal tersebut sesuai dengan pasal 193 ayat (1) KUHP. Hakim memutus perkara ini berdasarkan dakwaan penuntut umum. Hakim dapat menjatuhkan putusan lebih rendah, sama, atau lebih tinggi dari *requisitoir* penuntut umum. Hakim menjauhan pidana penjara kepada terdakwa selama 5 bulan yang mana lebih rendah dari tuntutan

penuntut umum. Hal tersebut dikarenakan banyaknya keadaan yang meringankan terdakwa selama persidangan dan hakim tidak sependapat dengan lamanya terdakwa dipidana sebagaimana dalam tuntutan pidana penuntut umum dan mengenai masalah pemidanaan. Dengan pertimbangan tersebut maka hakim memutus perkara tersebut dengan menjatuhkan pidana penjara kepada terdakwa selama 5 bulan.

3. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, peneliti memberikan saran bahwa hakim dalam memutus perkara perbuatan main hakim sendiri (*eigenrichting*) atau kekerasan yang dilakukan secara bersama pada putusan Nomor 172/Pid.B/2023/PN Bgl sebaiknya memperhatikan Pasal 56 ayat (1) KUHP untuk mengetahui kedudukan terdakwa dalam perkara tersebut dikarenakan terdakwa memberikan bantuan sehingga putusan yang diberikan kepada terdakwa dapat berlaku adil.

